



PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SIPINTER 2.1 (SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2024**

PEMOHON

BUKU PANDUAN

SAMBUTAN

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN TANGERANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebelumnya adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) yang secara resmi dirubah berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang. DPMPTSP merupakan gabungan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas, fungsi dan tata kerja di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan perizinan dan non-perizinan. Dengan terjadinya perubahan didalam struktur dan prosedur pada DPMPTSP, maka DPMPTSP berharap mampu tampil dengan wajah baru dan mampu memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Salah satu aspek yang perlu dilakukan perubahannya adalah aspek sistem informasi dari DPMPTSP tersebut. Sehubungan keinginan pengguna dan susunan personil yang berbeda pada struktur dua organisasi yang baru maka dibutuhkan perubahan yang cukup signifikan pada sistem informasi yang berjalan (*current*).

Dengan adanya sistem informasi yang baru tersebut, diharapkan mampu melengkapi fungsinya pada pengolahan data penanaman modal dan dapat meningkatkan fungsinya untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan sehingga penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, serta dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk penerapan *e-Government*.

Keuntungan atau manfaat menerapkan aplikasi *e-Government* SIPINTER (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu) adalah meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pelayanan DPMPTSP kepada masyarakat dalam hal penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis *web* untuk

semua jenis izin (yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Tangerang) yaitu dengan disediakannya pengolahan data perizinan dan non-perizinan secara *online* atau terkoneksi dengan internet. Dengan adanya aplikasi *e-Government* tersebut akan meningkatkan citra Pemerintah Kabupaten Tangerang di mata para *stakeholder* terkait perizinan dan non-perizinan dengan tersedianya pendaftaran perizinan dan non-perizinan secara *online* yang dapat diakses oleh masyarakat.

Dengan adanya aplikasi *e-Government* berbasis web maka sekaligus DPMPTSP juga telah melakukan upaya promosi untuk menciptakan iklim investasi dan dapat memberikan kemudahan serta rasa nyaman kepada masyarakat dan pengusaha untuk berinvestasi dan mengurus izinnya di Kabupaten Tangerang, sehingga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para calon investor kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sistem informasi baru ini diharapkan mampu memberikan informasi yang lengkap bagi masyarakat dan para pengusaha terkait izin yang diajukannya, informasi mengenai seluk beluk proses penanaman modal dan bagaimana memperoleh perizinan untuk usaha, serta informasi seputar investasi di Kabupaten Tangerang.

Selain untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan para pengusaha, ada hal yang tidak kalah pentingnya yaitu terkait relasional pelaksanaan tugas yang menjadi salah satu komponen pendukung keberhasilan pelayanan kepada masyarakat yaitu adanya fungsi untuk meningkatkan integrasi. Integrasi yang dimaksud disini adalah terjaganya integrasi *database* yang menjadi standar sistem pendataan dan pemutakhiran data secara bersama melalui penggunaan *database* yang sama baik bagi unsur DPMPTSP sendiri maupun bagi Tim Teknis yang merupakan gabungan OPD terkait pengelolaan perizinan dan non-perizinan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan di DPMPTSP Kabupaten Tangerang.

Pendaftaran perizinan dan non-perizinan secara *online* pertama kali di luncurkan oleh Bapak Bupati Tangerang H. Ahmed Zaki Iskandar, B.Bus, S.E, M.Si pada Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tahun 2017. Dengan demikian diharapkan masyarakat dan para pengusaha mendapatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi di Kabupaten Tangerang.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana PP ini mengatur mengenai Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: 1) pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2) norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem Online Single Submission/OSS; 4) tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5) evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6) pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7) penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan 8) sanksi.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu di tata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan *modern*. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission-OSS*). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha.

Penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penyempurnaan regulasi ini dilakukan berdasarkan :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa hubungan wewenang antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

4. Sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur beberapa prinsip dasar antara lain :
 - a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - c. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
 - d. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kekuasaan pemerintahan tersebut diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan;
 - e. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
 - f. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan Presiden

- memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah;
- g. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila kepala daerah tidak memberikan pelayanan perizinan dikenai sanksi administratif.

Penyempurnaan regulasi dituangkan dalam bentuk penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai :

1. Jenis, Pemohon, dan Penerbit Perizinan Berusaha;
2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
3. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor;
4. Sistem OSS;
5. Lembaga OSS;
6. Pendanaan OSS;
7. Insentif atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui OSS;
8. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Melalui OSS; dan
9. Sanksi.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 diundangkan atau dikeluarkan dengan demikian ada perubahan-perubahan terhadap sistem perizinan secara *online* SIPINTER (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang. Dimana peran SIPINTER yang selama ini melayani semua perizinan secara *online*, maka setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, SIPINTER (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu) tetap melayani perizinan secara *online* yang tidak termasuk

kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut.

Dalam pengembangannya, saat ini DPMPTSP Kabupaten Tangerang telah meluncurkan SIPINTER 2 (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu).

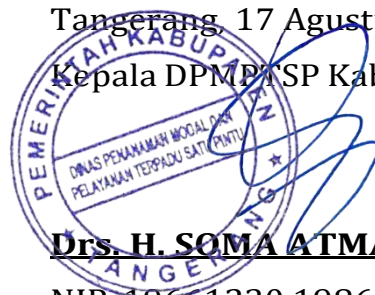
Pada SIPINTER 2 terdapat penyempurnaan dan penambahan menu-menu yang dapat lebih menunjang pelayanan perizinan bagi pelaku usaha. Saat ini SIPINTER 2 melayani 67 Jenis Perizinan dan Non-Perizinan berbasis *website* yang dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun melalui perangkat komputer, *smartphone*, maupun perangkat lainnya.

SIPINTER 2 hadir sebagai salah satu sistem pemerintahan di Indonesia untuk mewujudkan digitalisasi birokrasi. Dengan layanan perizinan yang tersedia di SIPINTER 2 berbasis *digital* dan terintegrasi, sudah tentu digitalisasi sistem pemerintahan ini juga diimbangi dengan keamanan siber yang mumpuni.

SIPINTER 2 membantu para pemohon atau pelaku usaha untuk mengajukan izin, memantau proses perizinan melalui tampilan Menu *Tracking System* dan mencetak izin secara *online* dan *paperless*. SIPINTER 2 merupakan salah satu bentuk aplikasi *e-Government* yang dapat meningkatkan kemudahan, percepatan layanan, efisiensi pelayanan DPMPSTSP kepada masyarakat dalam hal penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan.

Tangerang, 17 Agustus 2023

Kepala DPMPSTSP Kabupaten Tangerang



Drs. H. SOMA ATMAJA, M.Si

NIP. 19661230 198609 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Panduan Untuk Pemohon Tentang Penggunaan Aplikasi SIPINTER 2 (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu).

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati Tangerang untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan.

Penyusunan Buku Panduan Untuk Pemohon Tentang Penggunaan Aplikasi SIPINTER 2 (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu) ini bertujuan agar para pemohon (pelaku usaha) dapat memahami dan mengerti cara menggunakan Aplikasi SIPINTER 2. Penyusunan buku panduan ini tidak mungkin dapat terealisasi tanpa dukungan dari pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Atas dukungan tersebut, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap buku panduan ini dapat memberikan kemudahan dalam penggunaan Aplikasi SIPINTER 2.

Tangerang, 4 Juni 2024

Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang

Drs. H. SOMA ATMAJA, M.Si

NIP. 19661230 198609 1 002

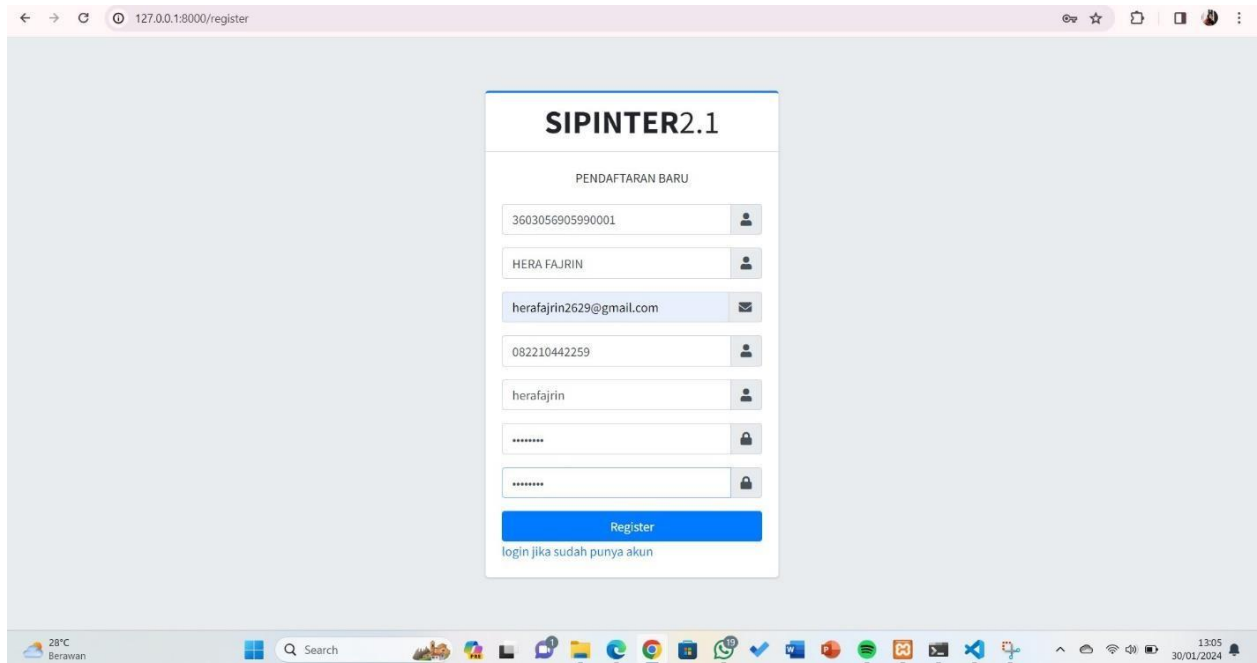


1. DAFTAR/REGISTRASI

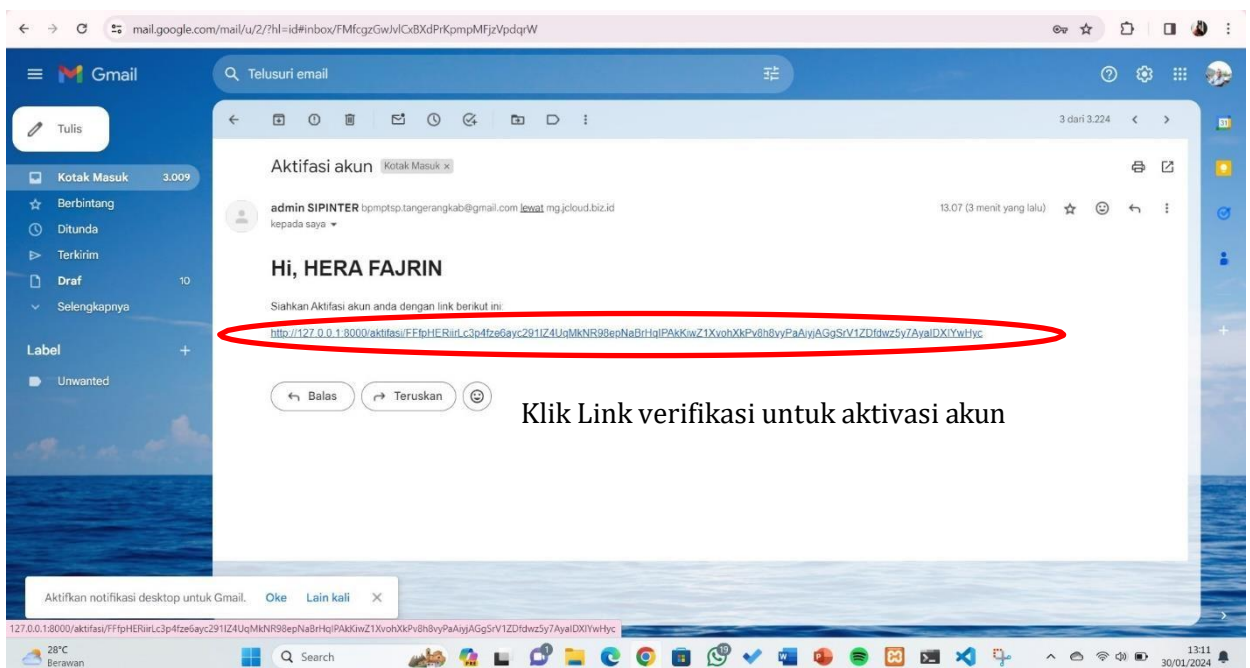
- a. Masuk ke Aplikasi SIPINTER 2.1 melalui tautan berikut ini <https://sipinter.tangerangkab.go.id/>, akan muncul gambar seperti dibawah ini.



- b. Pilih Menu **Daftar** seperti gambar diatas, yang terdapat dipojok kanan atas. Maka selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran.
- c. Masukkan data pemohon seperti gambar dibawah. Silahkan isi NIK, Nama Lengkap, *email*, No. HP, *username* dan *password* yang akan dibuat. Setelah selesai silahkan tekan tombol **Register**. Data Anda akan didaftarkan di server, namun harus ada verifikasi *email* terlebih dahulu agar bisa melakukan proses **Login**. Maka selanjutnya, periksa *inbox* atau *spam* pada *email* yang anda daftarkan.



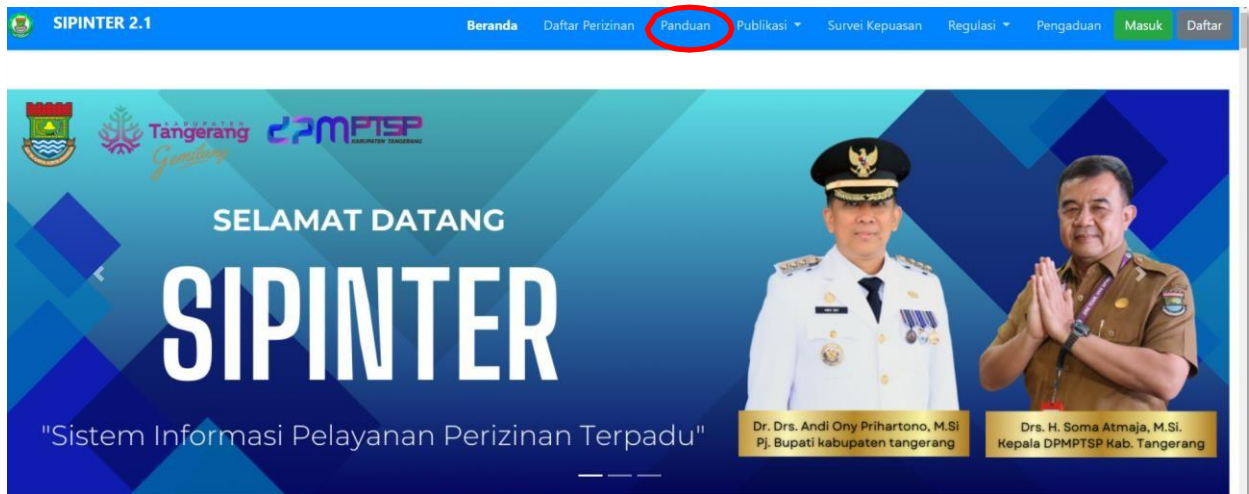
- d. Kemudian lakukan verifikasi *email*. Buka email yang Anda daftarkan, periksa pada menu *inbox* atau *spam*. Lalu klik *link* verifikasi yang tertera pada *email*. Jika telah melakukan verifikasi *email*, maka Anda sudah dapat melakukan **Login** pada Aplikasi SIPINTER 2.1.



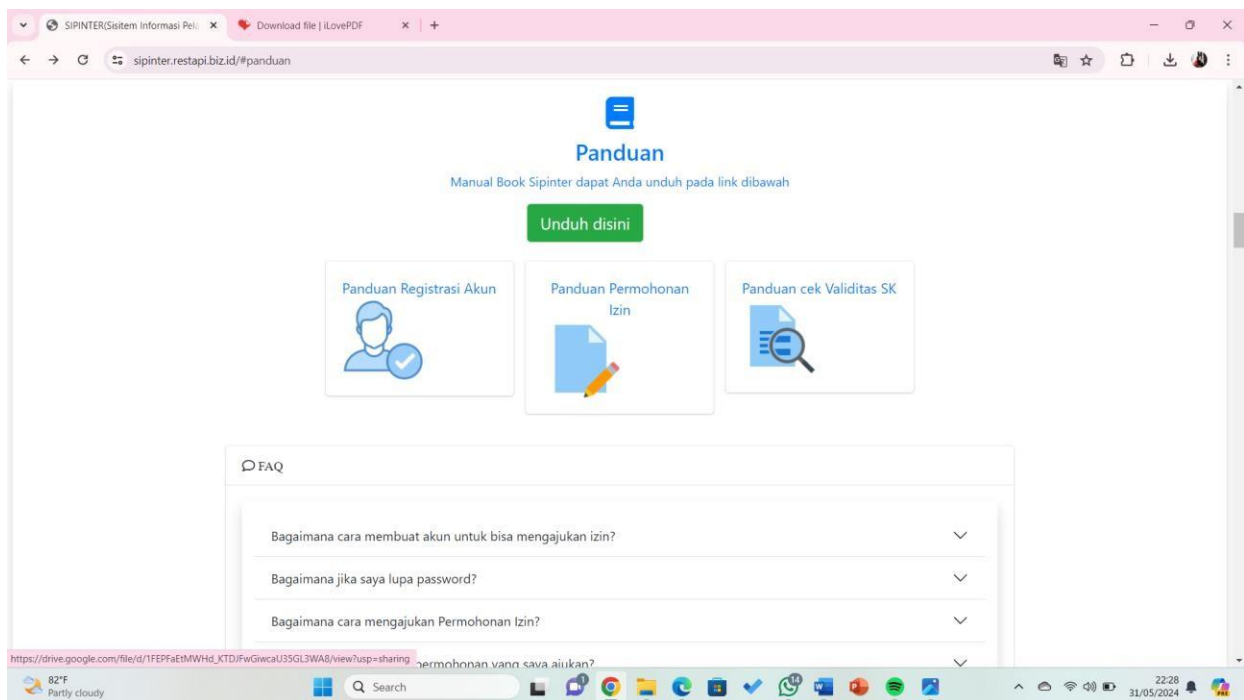
2. PANDUAN

Pada Aplikasi SIPINTER 2, terdapat Menu **Panduan**. Padamenu ini, terdapat Sub Menu lainnya yaitu **Panduan Registrasi akun**, **Panduan**

Permohonan Izin dan Panduan Cek Validitas SK.



pada Sub Menu **Panduan SIPINTER**, Anda dapat mengunduh Buku Panduan atau Manual Book SIPINTER 2.1.

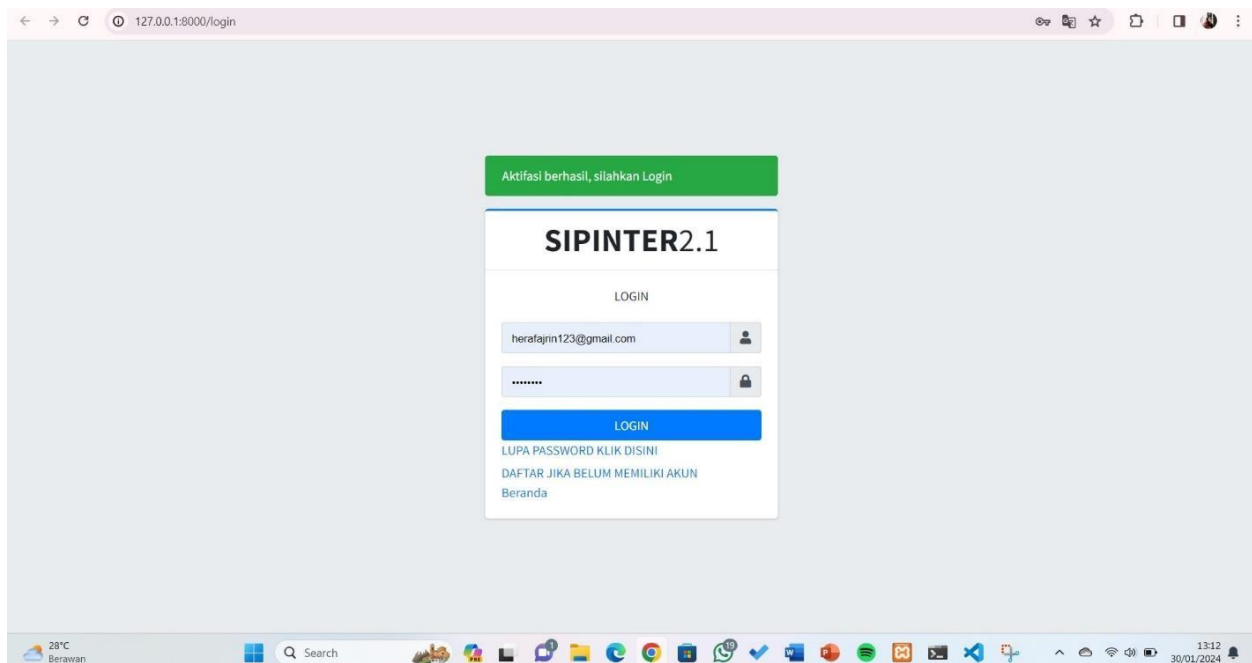


3. MASUK

- a. Masuk ke Aplikasi SIPINTER 2 melalui tautan berikut ini <https://sipinter.tangerangkab.go.id/>, kemudian akan muncul gambar seperti dibawah ini.



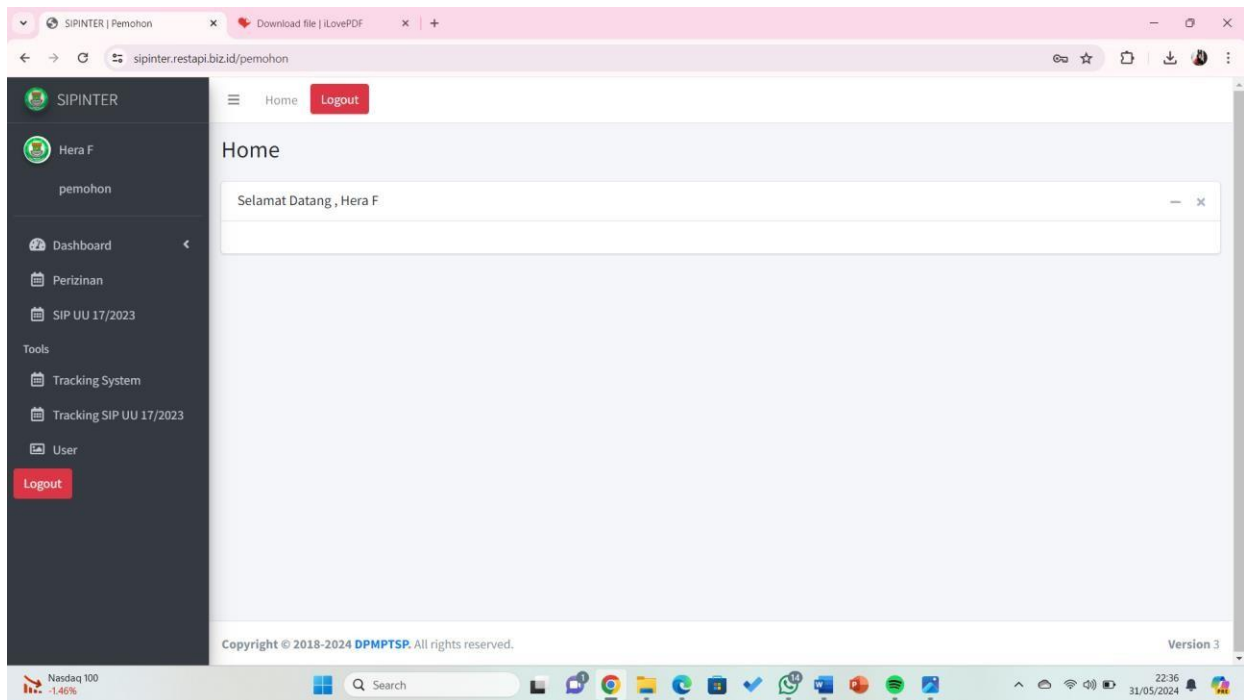
- b. Pilih Menu **Login** yang terdapat dipojok kanan atas, selanjutnya anda akan diarahkan ke halaman **Login** seperti dibawah ini.



- c. Masukkan *Username* dan *Password* yang sudah anda buat pada saat

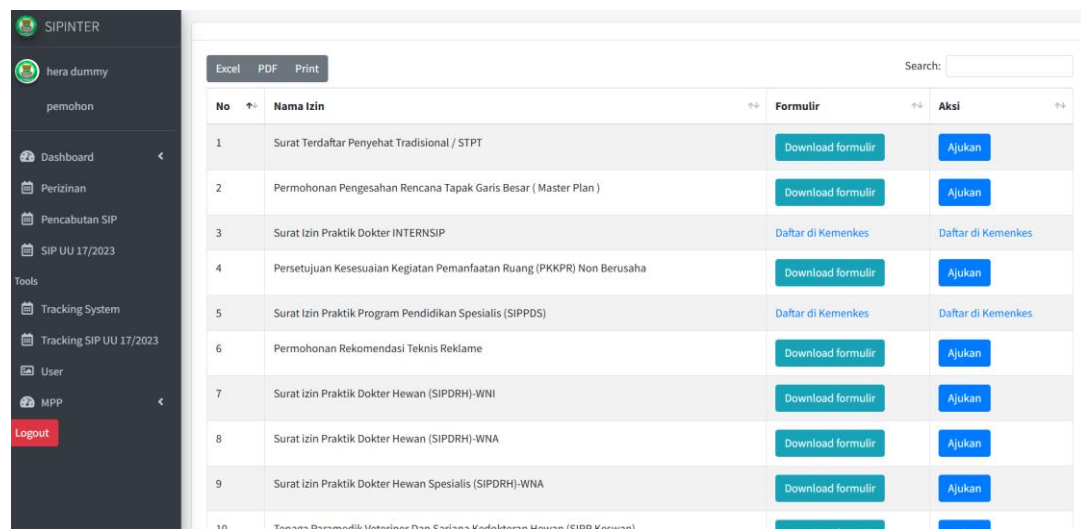
proses Registrasi, lalu klik **Login**.

- d. Jika berhasil, maka Anda akan diarahkan ke halaman Beranda User seperti gambar dibawah ini.



e. Menu Perizinan

Menu ini terdapat berbagai jenis izin yang dapat Anda ajukan, jenis izin yang terdapat pada menu ini diantaranya Izin Reklame, Surat izin Praktik Dokter Hewan (SIPDRH)-WNI, Surat izin Praktik Dokter Hewan (SIPDRH)-WNA, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha. Selanjutnya Pemohon dapat melakukan pengajuan izin dengan mengunggah persyaratan yang diminta denganklik **Ajukan**.



No	Nama Izin	Formulir	Aksi
1	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional / STPT	Download formulir	Ajukan
2	Permohonan Pengesahan Rencana Tapak Garis Besar (Master Plan)	Download formulir	Ajukan
3	Surat Izin Praktik Dokter INTERNSIP	Daftar di Kemenkes	Daftar di Kemenkes
4	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	Download formulir	Ajukan
5	Surat Izin Praktik Program Pendidikan Spesialis (SIPPDS)	Daftar di Kemenkes	Daftar di Kemenkes
6	Permohonan Rekomendasi Teknis Reklame	Download formulir	Ajukan
7	Surat izin Praktik Dokter Hewan (SIPDRH)-WNI	Download formulir	Ajukan
8	Surat izin Praktik Dokter Hewan (SIPDRH)-WNA	Download formulir	Ajukan
9	Surat izin Praktik Dokter Hewan Spesialis (SIPDRH)-WNA	Download formulir	Ajukan
10	Tenaga Paramedik Veteriner Dan Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP Kewan)	Download formulir	Ajukan

f. Menu SIP UU 17/2023

Pada menu ini di peruntukkan untuk pengajuan khusus SIP Tenaga Kesehatan dan SIP Tenaga medis dan terdapat dua pilihan Sudah Memiliki Suket dan Belum memiliki Suket.

Permohonan SIP Berdasarkan UU NO 17 tentang kesehatan

PILIH SIP - PROFESI - KUALIFIKASI

0 Surat Keterangan 1 Surat Izin Praktek 2 Profesi 3 Kualifikasi

Surat Keterangan Dinkes :

----Suket Dinkes----

Belum Memiliki

Sudah Memiliki

Kesalahan pemilihan cluster yang tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki akibat kelalaian dari pemohon, akan dilakukan TOLAK PERMANEN...!

Cluster "A"	Cluster "B"	Cluster "C"	Cluster "D"	Cluster "E"	Cluster "F"
Pengajuan SIP pertama kali dengan STR yang terbit dan masih berlaku sebelum UU 17/2023	Pengajuan SIP pertama kali dengan STR seumur hidup dan lulus kurang dari 5 tahun sebelum tanggal 8 Agustus 2023 (terbitnya UU 17/2023)	Pengajuan SIP dengan STR seumur hidup namun tidak praktek lebih dari 5 tahun sejak sebelum tanggal 8 Agustus 2023 (terbitnya UU 17/2023)	Pengajuan Perpanjangan SIP	Pengajuan SIP ke2 dan ke3 dengan STR seumur hidup	Pengajuan SIP ke2 dan ke3 dengan STR yang terbit sebelum tanggal 8 Agustus 2023 (terbitnya UU 17/2023)

Bagi Anda yang sudah memiliki Suket dari Dinas kesehatan Kabupaten Tangerang maka Pilih yang Sudah memiliki Suket jika belum memiliki Suket pilih pilihan yang belum memiliki Suket.

Permohonan SIP Berdasarkan UU NO 17 tentang kesehatan

PILIH SIP - PROFESI - KUALIFIKASI

1 Surat Izin Praktek 2 Profesi 3 Kualifikasi

Izin Praktek :

----Pilih Jenis Izin Praktek----

Selanjutnya

Copyright © 2018-2024 DPMPTSP. All rights reserved. Version 3

Setelah memilih pilihan sudah memiliki suket atau belum kemudian Pemohon dapat mengisi dan memilih pilihan sesuai dengan pilihan yang hendak diajukan. pemohon diharuskan memilih pilihan Surat Izin prektek yang akan diajukan antara SIP Tenaga Medis atau Sip Tenaga Kesehatan.

SIPINTER

hera dummy

pemohon

Dashboard

Perizinan

Pencabutan SIP

SIP UU 17/2023

Tools

Tracking System

Tracking SIP UU 17/2023

User

MPP

Logout

Home Logout

Permohonan SIP Berdasarkan UU NO 17 tentang kesehatan

PILIH SIP - PROFESI - KUALIFIKASI

0 Surat Keterangan

1 Surat Izin Praktek

2 Profesi

3 Kualifikasi

Izin Praktek :

---Pilih Jenis izin praktek---

---Pilih Jenis izin praktek---

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS (Belum Memiliki Surat Keterangan dari Dinkes)

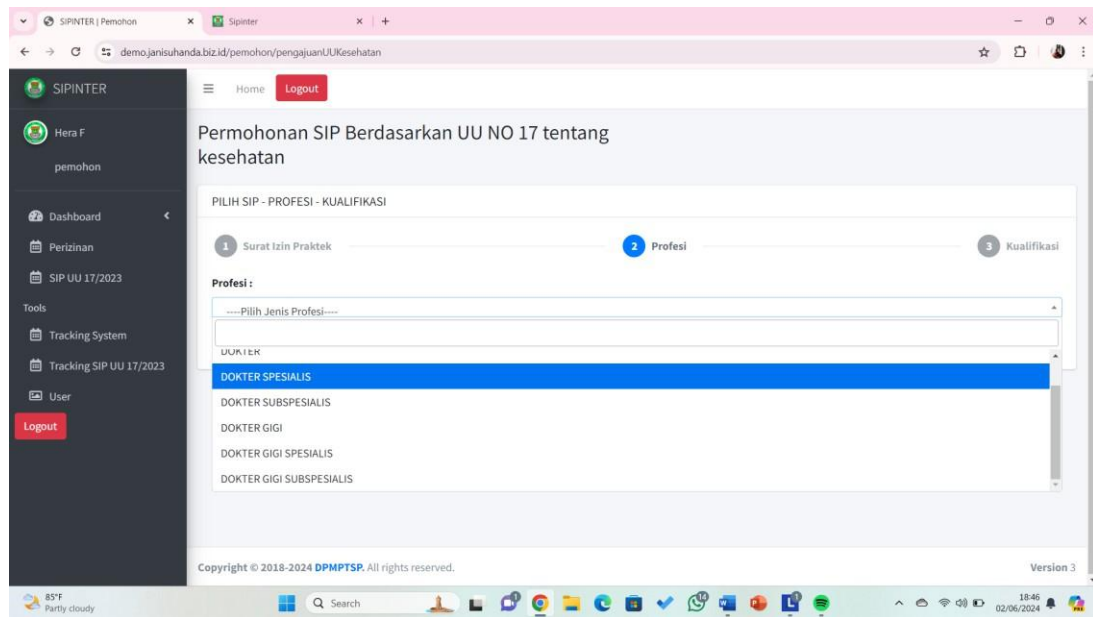
SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN (Belum Memiliki Surat Keterangan dari Dinkes)

PIL. Kesalahan pemilihan cluster yang tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki akibat kelalaian dari pemohon, akan dilakukan TOLAK PERMANEN...!

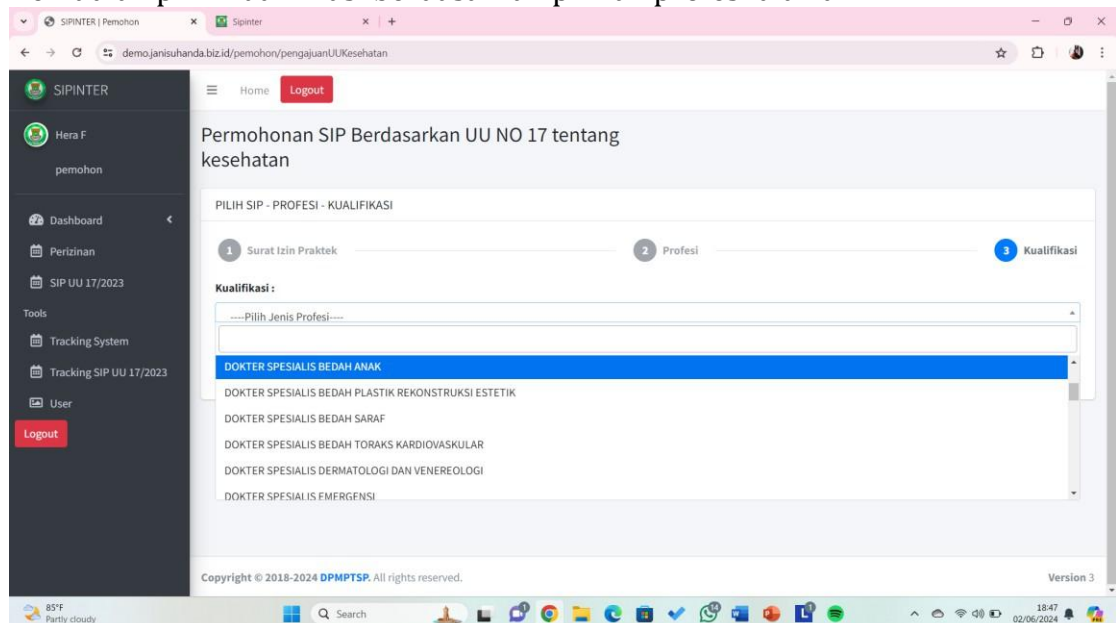
Cluster "A"	Cluster "B"	Cluster "C"	Cluster "D"	Cluster "E"	Cluster "F"
Pengajuan SIP pertama kali dengan STR yang terbit dan masih berlaku sebelum UU 17/2023	Pengajuan SIP pertama kali dengan STR seumur hidup dan lulus kurang dari 5 tahun sebelum tanggal 8 Agustus 2023 (terbitnya UU 17/2023)	Pengajuan SIP dengan STR seumur hidup namun tidak praktek lebih dari 5 tahun sejak sebelum tanggal 8 Agustus 2023 (terbitnya UU 17/2023)	Pengajuan Perpanjangan SIP	Pengajuan SIP ke2 dan ke3 dengan STR seumur hidup	Pengajuan SIP ke2 dan ke3 dengan STR yang terbit sebelum tanggal 8 Agustus 2023 (terbitnya UU 17/2023)

Jika memilih SIP Tenaga Medis maka pada pilihan Profesi akan muncul daftar pilihan Profesi khusus SIP Tenaga Medis, begitupun sebaliknya jika memilih SIP Tenaga Kesehatan.

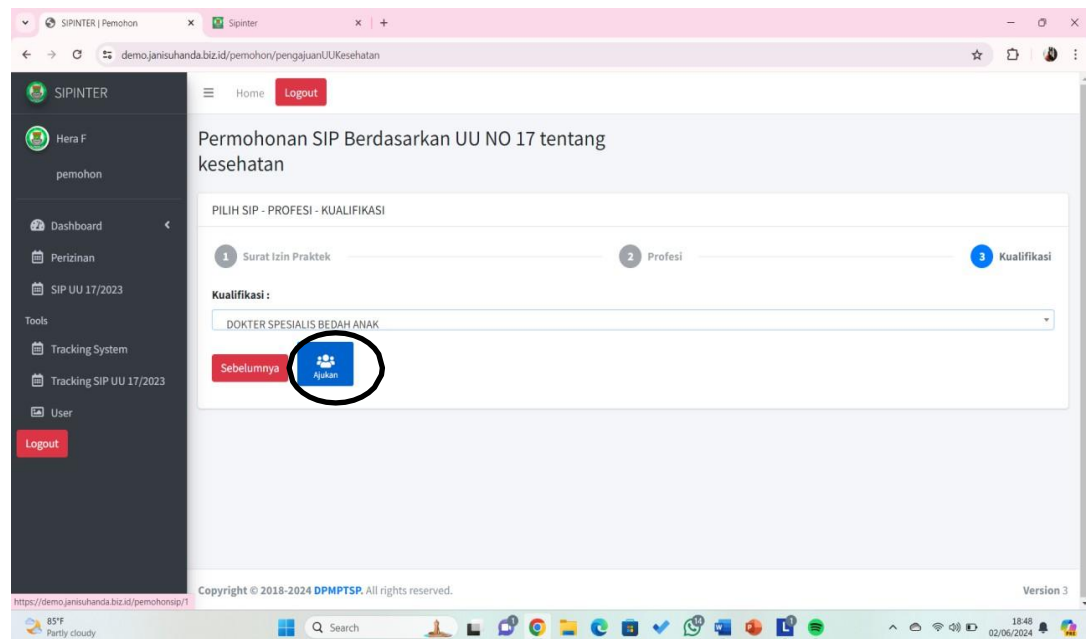
8



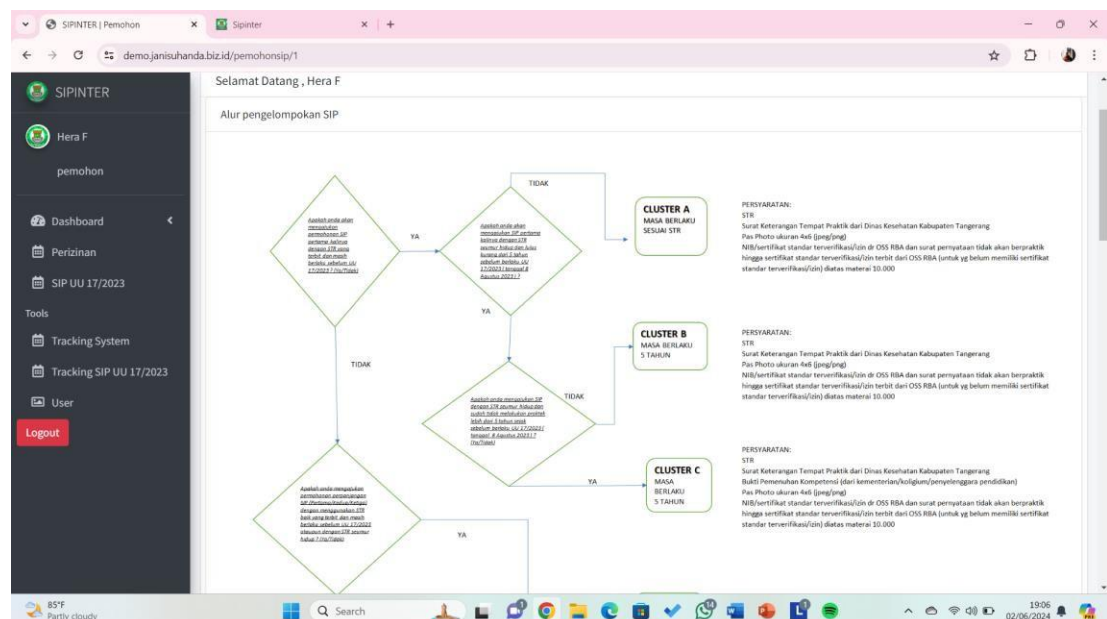
Kemudian pilih kualifikasi berdasarkan pilihan profesi diawal.



Setelah memilih kualifikasi klik tombol **Ajukan**.



Setelah klik tombol **Ajukan**, pemohon akan di arahkan pada pertanyaan sesuai dengan pilihan dan kondisi persyaratan yang akan di ajukan yang sudah di klasifikasikan pada masing masing Cluster diantaranya Cluster A, Cluster B, Cluster C, Cluster D, Cluster E dan Cluster F.



Gambar 1 (Alur Pengelompokan SIP)

Pengertian pengelompokan SIP berdasar Cluster adalah sebagai berikut :

- Cluster A : Surat Izin Praktik (SIP) Pertama dengan STR yang terbit dan masih berlaku sebelum UU 17/2023
- Cluster B : SIP Pertama dengan STR seumur hidup yg lulus kurang dari 5 tahun sebelum berlaku sebelum UU 17/2023
- Cluster C : STR seumur hidup dan tidak praktek lebih dari 5 tahun sejak sebelum berlaku UU 17/2023
- Cluster D : Perpanjangan SIP dengan STR yang terbit dan masih berlaku sebelum UU 17/2023 atau STR seumur hidup
- Cluster E : SIP kedua dan ketiga dengan STR yang terbit dan masih berlaku sebelum UU 17/2023
- Cluster F : SIP kedua dan ketiga dengan STR seumur hidup

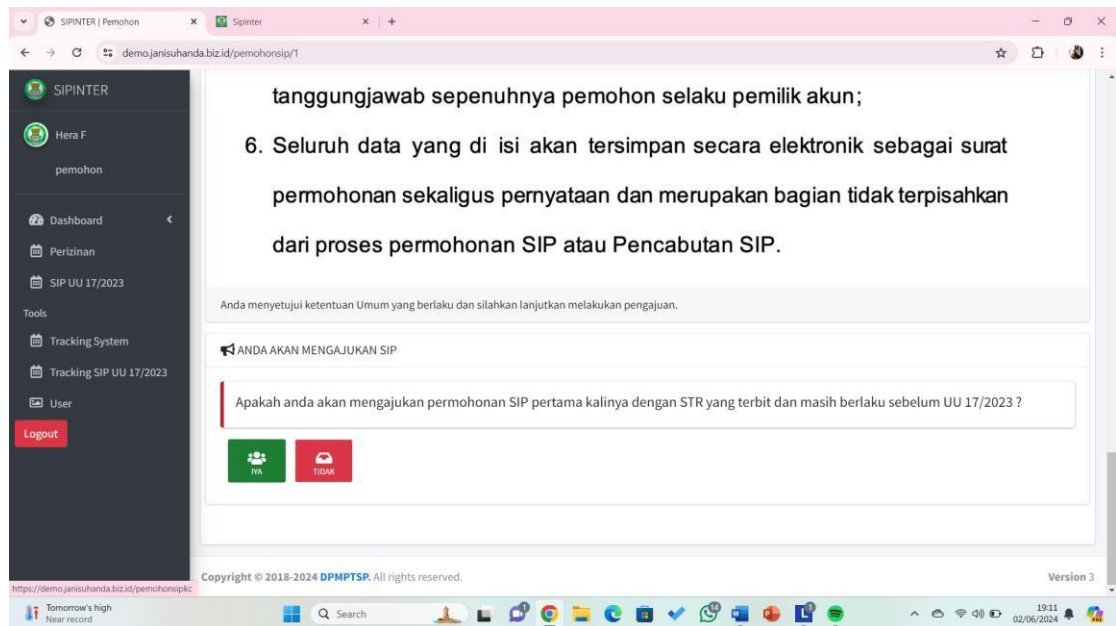
KETENTUAN UMUM

1. Pemohon selaku pemilik akun agar melakukan pengisian sendiri data registrasi;
2. Data agar di isi dengan lengkap dan benar sesuai kolom yang disediakan;
3. Pastikan data yang di isi sesuai dengan dokumen yang ada;
4. Dokumen yang dilampirkan harus dapat terbaca dengan jelas (**disarankan dokumen yang dilampirkan merupakan hasil scan dari dokumen asli*);
5. Seluruh kebenaran data yang di isi dalam registrasi ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemohon selaku pemilik akun;
6. Seluruh data yang di isi akan tersimpan secara elektronik sebagai surat permohonan sekaligus pernyataan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses permohonan SIP atau Pencabutan SIP.

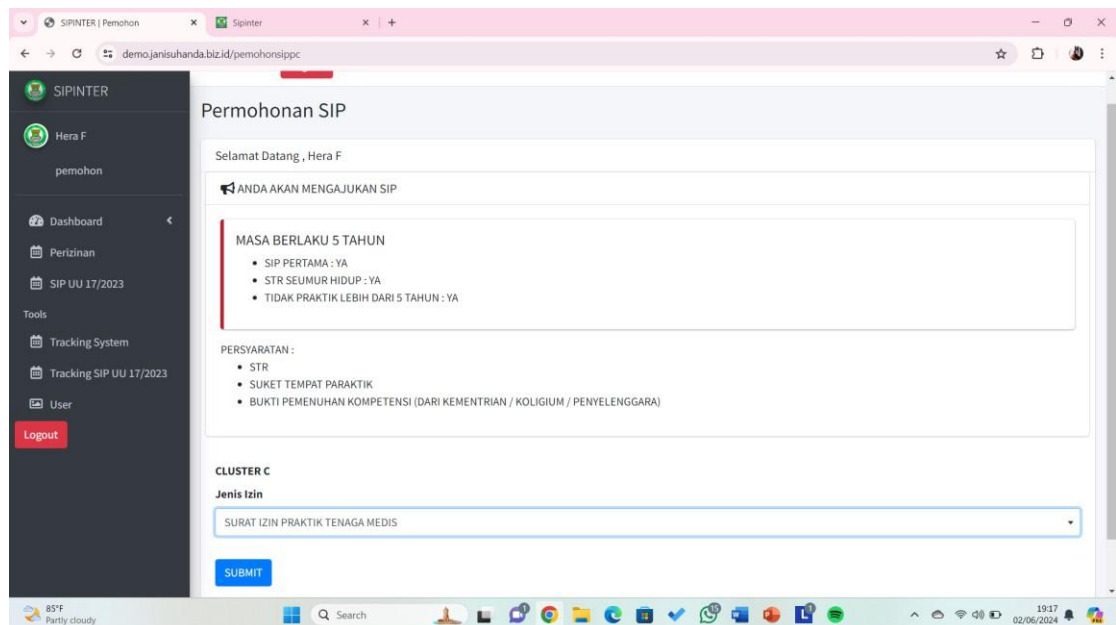
Gambar 2 (Ketentuan Umum)

Kemudian setelah membaca ketentuan umum pemohon dapat mengisi beberapa pertanyaan sesuai pilihan jawaban pemohon masing- masing. Pernyataan ini sesuai dengan alur cluster yang sudah ditentukan di awal tadi.

Kemudian Isi pertanyaan sesuai pilihan pemohon **Ya** atau **Tidak**, sampai berpindah halaman ke isian inputan data pemohon.



Setelah mengisi beberapa kondisi pertanyaan, akan muncul informasi jawaban dari pertanyaan yang dipilih dan juga informasi Cluster hasil dari jawab pertanyaan diatas. Kemudian Klik **Submit**.



Isi data input pemohon dengan lengkap, jika ada yang ingin dikosongkan isi dengan simbol strip (-)

SIPINTER

Hera F
pemohon

Dashboard
Perizinan
SIP UU 17/2023
Tools
Tracking System
Tracking SIP UU 17/2023
User
Logout

Tracking SIP

Silahkan Lengkapi semua inputan

upload formulir berhasil, selanjutnya silahkan upload persyaratan

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS

Id register : 2406020720413272449

Tanggal Kirim : 2024-06-02 19:20:41

Nama Pemohon
HERA FAJRIN

Tempat, Tanggal Lahir
Tangerang, 29 Mei 1999

NIK Pemohon
1234567890098765

NPWP Pemohon

SIPINTER

Hera F
pemohon

Dashboard
Perizinan
SIP UU 17/2023
Tools
Tracking System
Tracking SIP UU 17/2023
User
Logout

Nama Sarana yang Sudah Dimiliki (2)

Alamat Sarana yang Sudah Dimiliki (2)

Tanggal SIP Pertama

Titik Koordinat Latitude Lokasi
-1,256

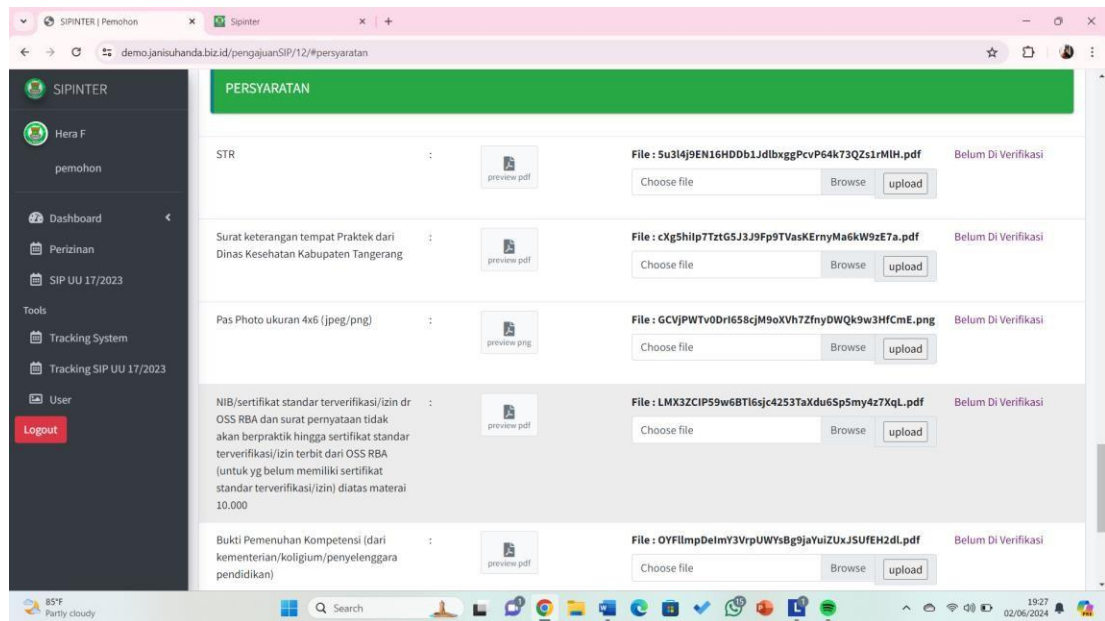
Titik Koordinat Longitude Lokasi
2,09800

UPDATE

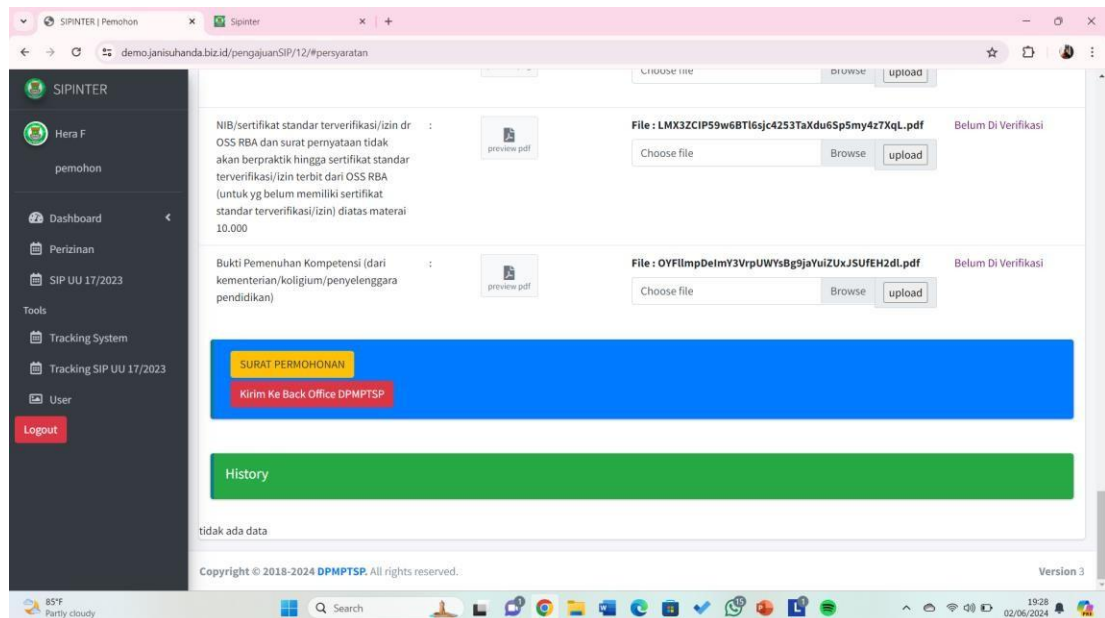
PERSYARATAN

STR : **File :** **Belum Di Verifikasi**

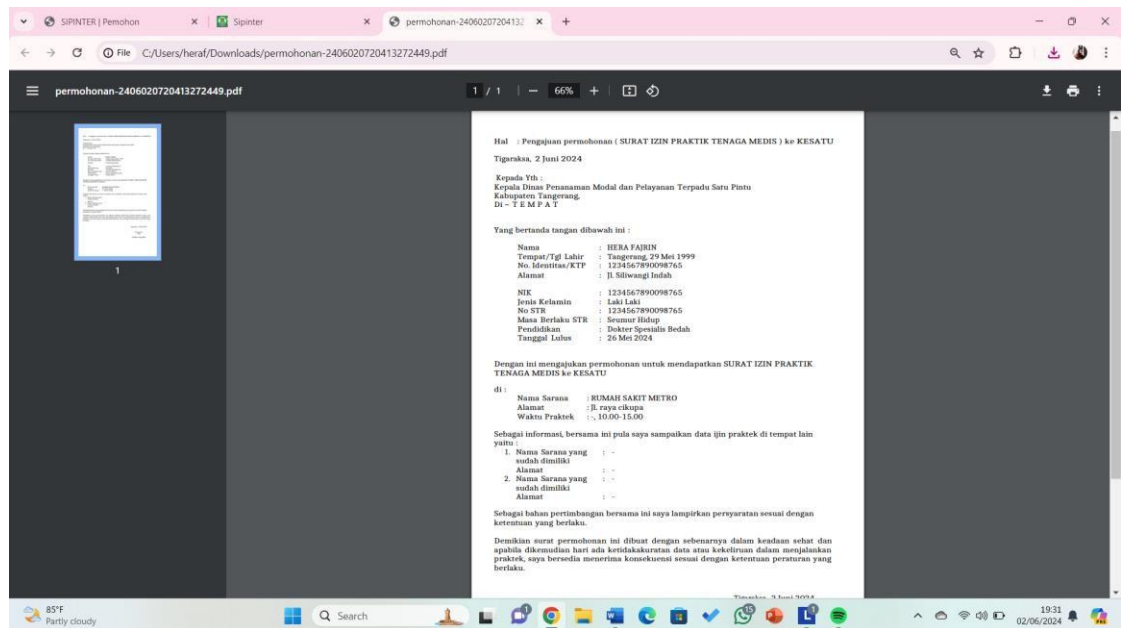
Setelah di isi semua klik tombol **Update**.



Kemudin upload semua persyaratan dengan mengupload satu satu kemudian klik tombol upload pada masing masing persyaratan yang ada.



Setelah persyaratan diupload, akan muncul dua tombol yaitu Surat Permohonan untuk melihat format surat permohonan yang otomatis terisi sesuai dengan isian yang di input oleh pemohon.

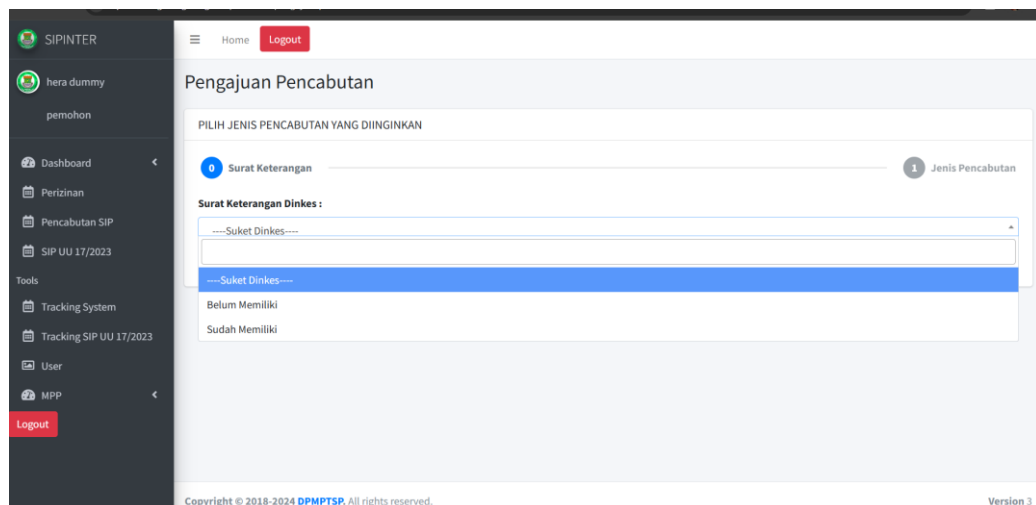


Lalu klik **Kirim ke Back Office** untuk mengirim permohonan.

Setelah pengajuan izin dikirimkan, jika berhasil maka akan ada pemberitahuan atau notifikasi **Berhasil**. Jika gagal maka silakan lakukan pengajuan ulang, pastikan koneksi internet Anda stabil. Selanjutnya Anda bisa mencetak bukti pendaftaran dan memantau progres permohonan izin lewat Menu **Tracking System**.

g. Menu Pencabutan SIP

pada menu ini dihususkan untuk pengajuan pencabutan izin SIP Tenaga Kesehatan atau SIP Tenaga Medis



Jika anda memiliki Suket dari Dinas Kesehatan maka pilih Pilihan Sudah memiliki jika belum memiliki maka pilih pilihan belum memiliki.

Kemudian pilih jenis pencabutan yang hendak anda ajukan SIP tenaga Medis atau SIP Tenaga Kesehatan. Kemudian klik tombolajukan.

Kemudian isi inputan dengan lengkap dan benar, jika sudah terisi semua klik submit untuk melanjutkan upload dokumen persyaratan.

Upload dokumen persyaratan dengan lengkap, lalu klik tombol **“kirim ke back office DPMPSTSP”** untuk melanjutkan permohonan. Jika sudah terkirim

proses akan dilanjutkan untuk di periksa oleh tim verifikasi.

 hera dummy

pemohon

Dashboard

Perizinan

Pencabutan SIP

SIP UU 17/2023

Tools

Tracking System

Tracking SIP UU 17/2023

User

MPP

Logout

Tracking System

Berhasil Ajukan Permohonan

Excel PDF Print

Search:

id register	tgl diajukan	nama izin	nama pemohon	posisi	Catatan	Aksi
46040000002688	2025-01-23 10:22:39	Pencabutan SIP Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan	hera dummy	BO DINKES		Detail
36030911195422	2020-01-27 15:16:58	Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	hera dummy	Selesai		Diterminasi
36030911194802	2020-01-07 16:45:11	SIUP Minuman Beralkohol (SIUP MB) (BARU)	hera dummy	Selesai	siapkan berkas yang sudah di upload pada saat disurvey	Diterminasi

Showing 1 to 3 of 3 entries

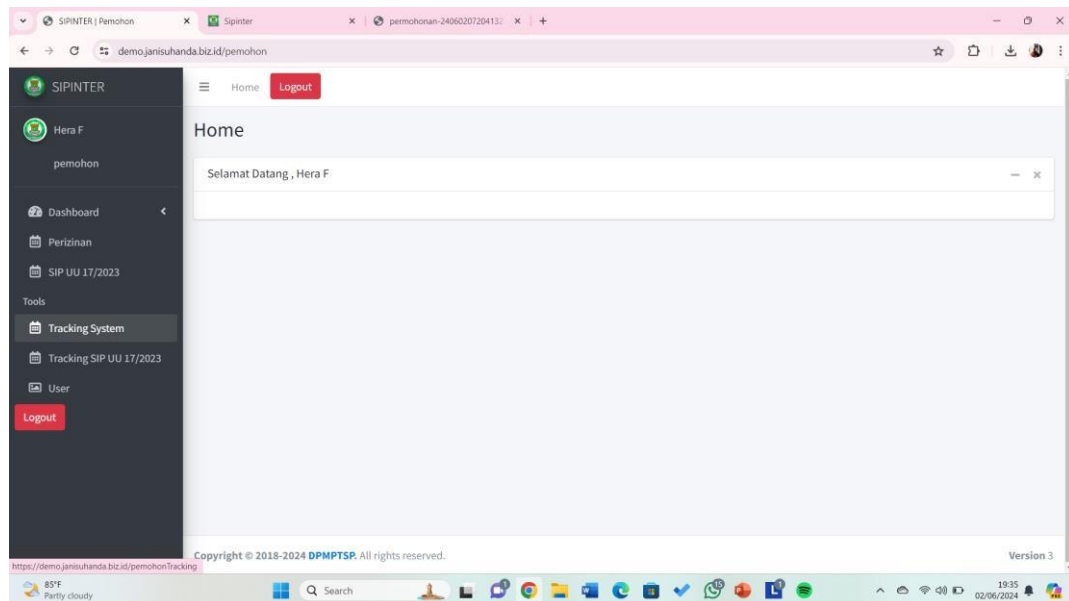
Previous 1 Next

4. **TRACKING SYSTEM**

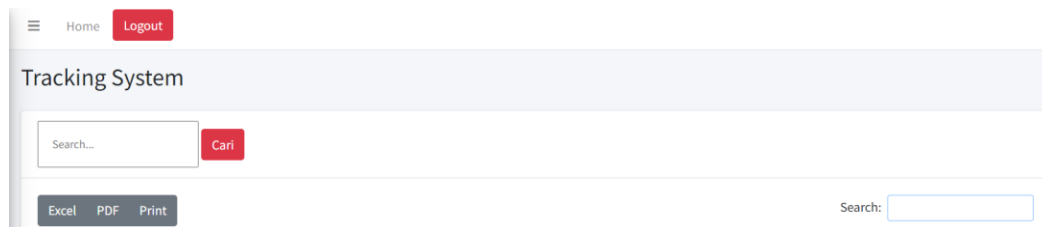
- a. Masuk ke Aplikasi SIPINTER 2 melalui tautan berikut ini <https://sipinter.tangerangkab.go.id/>. Kemudian Login menggunakan *Username* dan *Password* yang anda miliki.



Selanjutnya, muncul tampilan Beranda Pemohon seperti gambar dibawah ini. Silakan pilih Menu **Tracking System** untuk mengetahui atau memantau sampai dimana berkas perizinan yang sudah Anda ajukan pada izin berikut; Izin Reklame, Pencabutan SIP, Surat izin Praktik Dokter Hewan (SIPDRH)-WNI, Surat izin Praktik Dokter Hewan (SIPDRH)-WNA, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha, Surat Izin Praktik Dokter INTERNSIP dan Surat Izin Praktik Program Pendidikan Spesialis (SIPPDS) . kemudian menu **Tracking System SIP UU 17/2023** untuk melihat dan melacak status izin pada izin SIP Tenaga Kesehatan dan SIP Tenaga Medis.



- b.** Silakan masukkan Nomor Registrasi atau Jenis Izin yang akan di *tracking* pada Menu **Search**, kemudian tekan *Enter*.



- c. Lalu klik tombol **Detail** pada kolom **Aksi** untuk melihat status **Progress** permohonan izin. Seperti pada contoh dibawah ini, dimana *tracking system* memantau permohonan izin posisinya sudah berada di Sekretaris.

ExcelPDFPrint

Search: 2405241138423272473

NO REGISTER	TGL KIRIM	NAMA IZIN	NAMA USER PEMOHON	POSISI	catatan	AKSI
2405241138423272473	2024-05-24 11:38:42	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	Hera F	Staff Back Office		Detail

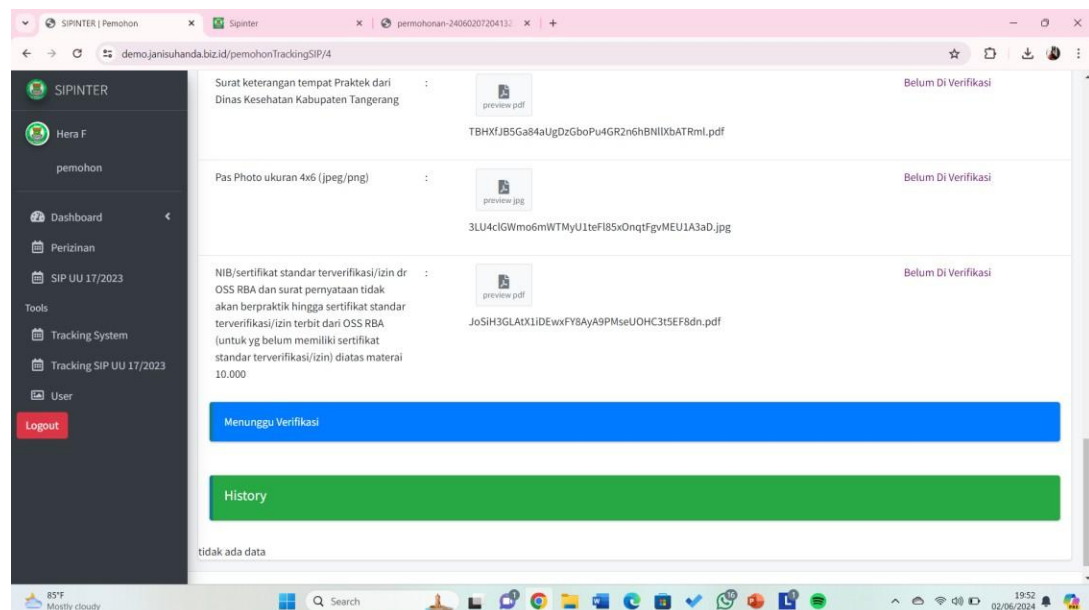
Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 9 total entries)

Previous

1

Next

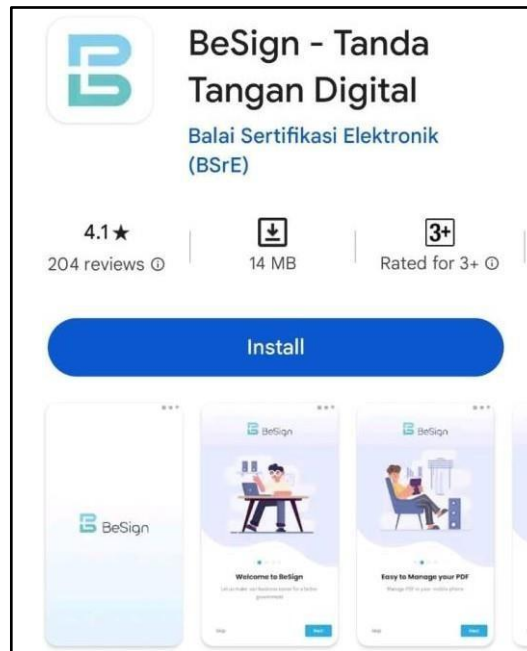
Berikut tampilan detail dari permohonan, terdapat tampilan informasi pada persyaratan sudah di verifikasi valid atau belum valid dan juga tampilan history verifikasi



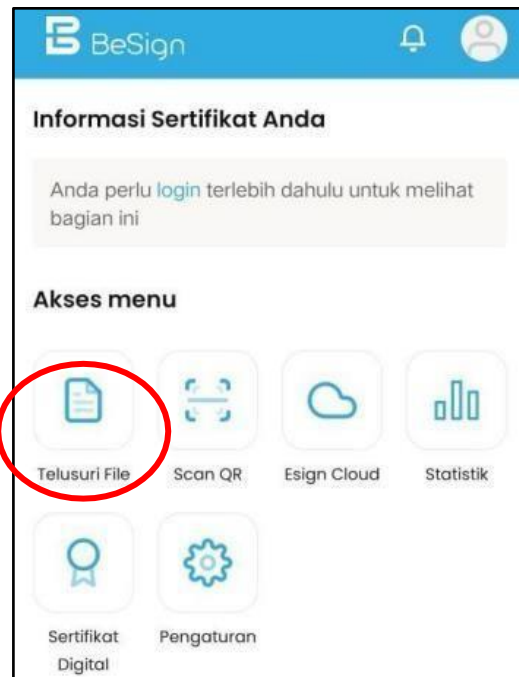
- d. Jika status **Progress** permohonan izin sudah di posisi **Selesai**, maka Anda dapat mengunduh Surat Keputusan (SK). Untuk mengunduh berkas SK TTE izin yang telah disetujui, silakan tekan tombol **Download SK TTE** yang akan muncul dengan sendirinya. Dengan demikian, Anda dapat mengunduh dan mencetak SK TTE secara mandiri.

5. CEK VALIDITAS SK TTE

- a. *Download* dan *Install* Aplikasi BeSign pada Play Store. Anda dapat menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BSR E yaitu BeSign untuk mengecek validitas dari SK TTE yang telah diterbitkan.



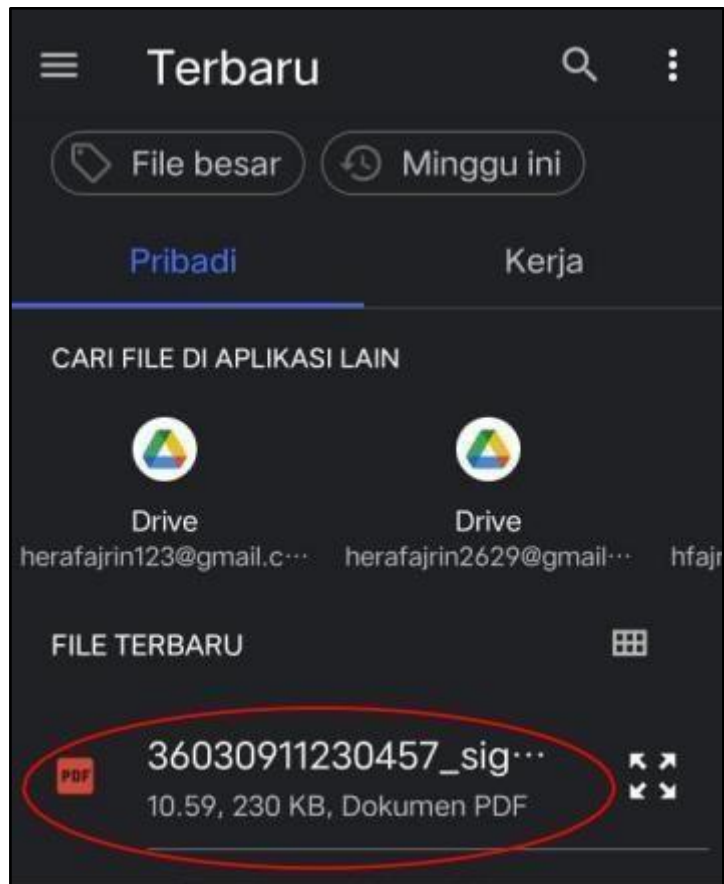
- b. Buka Aplikasi BeSign. Pilih Menu **Telusuri File**, untuk memilih file TTE yang akan di cek keabsahannya.



- c. Selanjutnya, silakan tekan ikon **File** untuk mencari file TTE yang akan di cek.



- d. Pilih dan cari file SK TTE yang ada pada penyimpanan perangkat Anda.



- e. Tampilan file format pdf SK TTE sudah muncul pada aplikasi BeSign dan kemudian untuk melihat detailnya klik **Perlihatkan**.

← 36030911230457_...  

 Dokumen ini berisi tentang **PERLIHATKAN**



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF
 Nomor : 446.80/BP/1/385- DPMPTSP/2022

Berikut ini Penetapan Menteri Kesehatan Nomor 2002/MENKES/HE/2013 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kebidanan, Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendirian Penyelenggaraan Praktek dan Rona Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang memberikan izin praktik kepada :

Tempat, Tanggal Lahir	Banjarman, 22 Februari 1983
Alamat Rumah	Jl. Puspita Loka Blok M3 No. 3A Rt/Rw 001/012, Kel. Lingsong Wetan, Kec. Semping, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
Nomor Rekomendasi OP	501018/SRIP-JN A/ESp/13/2022
Nomor STR	32.1.1.105.3.22.095754
Masa Berlaku STR	22 Februari 2027
Untuk Berpraktik Sebagai SIP Ke	Dokter Spesialis Bedah Saraf KESATU
Nama Sarana	RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA GADING SERPONG
Alamat Praktik	Jl. Kp. Anggris Rt/Rw.003/001 Desa/Kel. Medang Kec. Pagerdagan Kabupaten Tangerang

Surat izin praktik ini berlaku sampai dengan tanggal : 22 Februari 2027



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG
Drs. H. SOMA ATMAJA, M.Si.
 Penjabat Utama Muda
 NIP. 196612301986091002

Terselenggara :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
2. Ketua IDI Cabang Tangerang;
3. Ansatp.

Kedua-dua telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh DSS, yang tercantum dan dalam SPMPTSP yang dapat diakses dari laman resmi Kabupaten Tangerang dan yang dapat diakses secara publik dan yang tercantum dalam Sistem Informasi Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.

- f. Terakhir, akan muncul Info Verifikasi bahwa berkas SK TTE yang Anda cek telah **Valid**.

← 36030911230457_signed.PDF

Info Verifikasi

 **Valid**

Dokumen belum diubah setelah ditandatangani

 **Drs H Soma Atmaja**
 Jum, 15 Apr 2022 14:47:39 